SKRIPSI

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENERBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**


**NAMA : PEMMY IRWANTO**

**NPM : 2003115054**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**


**2008**

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto Ku

*"Bijaksana merupakan panglima ilmu, lemah lembut adalah ayahnya dan tawadhu adalah jalannya"*

(Hasan Bashri)

*"Mencari ilmu di masa kecil seperti mengukir di atas batu dan mencari ilmu di masa dewasa seperti mengukir di atas air"*

(Hasan Bashri)

*"Kebahagiaan adalah berakhirnya duka cita, dan mustahil duka lara berakhir kecuali kebahagiaan hadir, maka kedua hal itu adalah satu dan tidak terpisahkan"*

(Jalaluddin Rumi)

*"Api Kecil Jadi Teman, Api Besar Wah Gede Bangeeeeeeeeeeeeeeeets..."*

Kupersembahkan skripsi ku ini kepada :

1. H. Suwarto (Bapak)
2. Hj. Maryati (Ibu)
3. Marya Yuliastuti, S.E. (Kakak)
4. Teguh Triwibowo (Adik)



Perlindungan Hukum ..., Pemmy Irwanto, Fakultas Ilmu Hukum 2008

# PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : PEMMY IRWANTO

NPM : 2003115054

FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENERBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN.**

DI SETUJUI OLEH

| **PEMBIMBING MATERI** | **PEMBIMBING TEKNIS** |
|---|---|
| ( I KETUT MEDEN PENATIH, S.H. ) | ( J. KARSA SIMAMORA, S.H.,M.M ) |



Perlindungan Hukum ..., Pemmy Irwanto, Fakultas Ilmu Hukum 2008

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM**

**SK TERAKREDITASI NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

| | |
|---|---|
| NAMA | : PEMMY IRWANTO |
| NPM | : 2003115054 |
| FAKULTAS/JURUSAN | : HUKUM/ILMU HUKUM |

**JUDUL SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENERBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN.**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Hari Rabu Tanggal 24 September 2008 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

KETUA PENGUJI

(I Ketut Meden Penatih, S.H.)

PENGUJI I

(Herybertus Soekartono, S.H.,M.H.,M.M.)

PENGUJI II

(Dra. Siti Ropiah, S.H.,M.H.)

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Dr. Drs. AA. Oka Dhermawan, S.H., M.Hum., M.Si,.)



Perlindungan Hukum ..., Pemmy Irwanto, Fakultas Ilmu Hukum 2008

# ABSTRAKSI

**PEMMY IRWANTO, 2003115054, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Penerbangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan bahwa pengertian Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan, serta kegiatan dan fasilitas penunjang lain yang terkait. Selain dari pada Undang-undang nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan, kegiatan penerbangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. Dalam kegiatan penerbangan terdapat Standar kelaikan udara Kriteria standar penerbangan Internasional paling mutakhir yang berlaku pada saat kini seperti: keamanan dan kenyamanan penerbangan, hemat bahan bakar, tingkat kebisingan yang rendah, mudah perawatannya serta biaya operasi yang rendah. Dengan memperhatikan keselamatan penumpang dimungkinkan kecelakaan dapat di cegah. Namun aturan-aturan tersebut ternyata tidak diikuti dalam praktek penerbangan sehari-hari baik oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak maskapai itu sendiri yang lebih mementingkan persaingan usaha dan melupakan standar kualitas penerbangan sehingga dinilai tidak mengutamakan keselamatan pesawat dan pengguna jasa penerbangan yang berakibat pada seringnya terjadi kecelakaan. Lalu permasalahannya apakah Pemerintah Republik Indonesia sudah memberikan perlindungan secara maksimal kepada pengguna jasa pelayanan penerbangan atau tidak dan disamping itu apakah pihak maskapai penerbangan telah memenuhi standar keamanan dan keselamatan kepada pengguna jasa penerbangan atau belum. pemerintah sendiripun tidak memberikan panduan ataupun bimbingan mengenai standar penerbangan internasional kepada pihak maskapai disamping itu pihak maskapai sendiri dalam memenuhi standart keamanan dan kenyamanan penerbangan itu sendiri masih amat rendah. Untuk itu perlunya peranan pemerintah dalam mengaudit seluruh maskapai penerbangan dan menyeleksinya dengan memberikan panduan ataupun bimbingan mengenai standar penerbangan internasional kepada pihak maskapai dan dari pihak maskapai sendiri harus lebih mengutamakan keselamatan penumpang dari pada persaingan bisnis agar korban kecelakaan udara tidak bertambah lagi serta kembalinya kepercayaan masyarakat Indonesia dan Internasional kepada Negara kita Republik Indonesia yang tercinta ini.

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Penerbangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan". Sknpsi inl dibuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir program pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak mengalami hambatan dan kesulitan, namun atas bimbingan dan pengarahan serta saran yang sangat berguna bagi penulis sehingga sknipsi ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis.
2. Bapak Drs. Logan Siagian, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dr. Drs., AA. Oka Dhermawan, S.H., M.Hum., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dra. Siti Ropiah, S.H., M.H., Kabid II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.
5. Bapak I Ketut Meden Penatih, S.H., selaku Dosen Pembimbing Materi.
6. Bapak J. Karsa Simamora, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Teknis.
7. Para Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak Heru Prasetyo, S.H., selaku Kepala Biro Hukum dan KSLN Departemen Pehubungan yang telah meluangkan waktu untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua ku (Bapak H. Suwarto & Ibu Hj. Maryati) yang telah memberi motivasi serta do'anya.
10. Kakak dan Adik ku (Joni Afdal, S.Sos., & Marya Yuliastuti, S.E., serta Teguh Triwibowo) yang dengan semangat membantu skripsi ku.


Perlindungan Hukum ..., Pemmy Irwanto, Fakultas Ilmu Hukum 2008

11. Saudara ku Handoko Sumeru yang telah membantu mempermudah pengerjaan skripsi ku.
12. Saudara-saudaraku yang telah memberi semangat kepadaku.
13. Renni Anggraeni yang selalu memotivasi ku dengan rasa sayangnya dan semangat yang membara.
14. Rian Kurniawan, S.H., yang selalu membantu dalam pembuatan skripsi ku mudah-mudah Allah SWT membalas budi baik mu dengan memberi pekerjaan yang layak serta jodoh yang baik.
15. Mas. Ngadiyono, S.H., Ahmad Fahrudin, S.H., dan Vina Adriana, S.H., yang juga turut membantu dalam skripsi ku ini.
16. Azhar Abdullah, Elia Umboh, S.H., dan Ika Ngatriana yang telah memberi insprirasi dalam penulisan ini.
17. Kawan-kawan seperjuangan yang bersama-sama berjuang dalam skripsi ini.
18. Semua pihak yang telah membantu penulis namun nama-namanya tidak tercantum pada kata pengantar ini.
19. Seluruh Civitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
20. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Khususnya Kampus 2 Bekasi, tempat saya menyelesaikan Strata Satu (S1).

Penulis sangat menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dan menyadari betul bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa hukum yang ingin menyusun skripsi atau hanya untuk menambah pengetahuan hukum khususnya mengenai konsumen dan penerbangan.

Bekasi, 24 September 2008

PEMMY IRWANTO

NIM. 2003115054



Perlindungan Hukum ..., Pemmy Irwanto, Fakultas Ilmu Hukum 2008

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**..... i

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**..... ii

**PERSETUJUAN SKRIPSI**..... iii

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**..... iv

**ABSTRAKSI**..... v

**KATA PENGANTAR**.....vi

**DAFTAR ISI**..... viii

**DAFTAR LAMPIRAN**.....x

**DAFTAR SINGKATAN**.....xi

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 11

C. Tinjauan dan Manfaat Penelitian..... 11

1. Tujuan Penelitian..... 11

2. Manfaat Penelitian..... 12

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kerangka Teoritis.....13

B. Kerangka Pemikiran.....61

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian.....64

B. Waktu Penelitian.....65



Perlindungan Hukum ..., Pemmy Irwanto, Fakultas Ilmu Hukum 2008

C. Pendekatan…….. 65

D. Bahan Hukum…… 65

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum…….. 66

F. Teknik Pengolahan Bahan Hukum…… 66

G. Analisis Bahan Hukum…….. 67

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian…….. 69

B. Pembahasan…….70

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan…… 95

B. Saran…….. 96

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**



Perlindungan Hukum ..., Pemmy Irwanto, Fakultas Ilmu Hukum 2008

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
4. *8th Update of the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the European Community.*
5. Pedoman Wawancara.
6. Surat Keterangan Observasi dengan Kepala Biro Hukum dan KSLN di Departemen Perhubungan.

# DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---|---|
| ACCC | *The Australian Competition and Consumer Comission.* |
| APBN | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. |
| AURI | Angkatan Udara Republik Indonesia. |
| BPKN | Badan Perlindungan Konsumen Nasional. |
| Capt | *Captain.* |
| Dephub | Departemen Perhubungan. |
| DPR | Dewan Perwakilan Rakyat. |
| FDA | *The Food and Drug Administration.* |
| FTC | *Federal Trade Comission.* |
| Kepmen | Keputusan Menteri. |
| KMB | *Klein Militaire Vlieger Breve.* |
| LPKSM | Lembaga Perlindungangan Konsumen Swadaya Masyarakat. |
| Permenhub | Peraturan Menteri Perhubungan. |
| PMI | Piagam Mahkamah Internasional. |
| PP | Peraturan Pemerintah. |
| PT | Perseroan Terbatas. |
| Pustral | Pusat Studi Transportasi & Logistik. |
| RI | Republik Indonesia. |
| UGM | Universitas Gajah Mada. |
| UU | Undang-Undang. |
| UUD 1945 | Undang-Undang Dasar 1945. |
| YLKI | Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. |


Perlindungan Hukum ..., Pemmy Irwanto, Fakultas Ilmu Hukum 2008